



PENETAPAN

Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Djafar Achmad Bin Ahmad Said, tempat dan tanggal lahir Tidore, 10 April 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Blnama, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan S.Warsamson Rt,02/rw,06 Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Kel. Klagete, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat sebagai Pemohon I

Nurmila Djafar Binti Djafar Achmad, tempat dan tanggal lahir Sorong, 28 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan honorer puskesmas, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan S.Warsamson Rt,02/rw,06 Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, Kel. Klagete, Sorong Utara, Kota Sorong, sebagai Pemohon II

Muhammad Iksan Palebangan Bin Djafar Achmad, tempat dan tanggal lahir Sorong, 15 September 1995, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Klamasen Rt,01/rw,01 Kelurahan Klamasen Distrik Mariat Kabupaten Sorong, Papua Barat, sebagai Pemohon III;
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon
Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Muhammad Sani Kelsaba, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Muhaammad Sani

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelsaba, S.H & Rekan (law Offices Muhammad Sani Kelsaba S.H & Partners) beralamat di Jalan Selat Obi Btn Km, 9,5 Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, domisili elektronik sanikelsaba@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 103/KH/2021/PA.Sorong

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyayang diajukan secara elektronik mellaui aplikasi *e-court* bertanggal 10 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Srog mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan Kori Kadang Binti JM Kadang, Pada Tanggal 11 Maret 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong Provinsi Irian Jaya Barat.
2. Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon I dan Istrinya hidup rukun dan belum pernah bercerai, dan telah di karuniai 2 (Dua) orang anak bernama.
 - 2.1 Nurmila Djafar Binti Djafar Achmad. Lahir Sorong. 28 Mei 1991/ 30 Tahun
 - 2.2 Muhammad Iksan Palebangan Lahir Sorong, 15 September 1995/ 26 Tahun
3. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2021 telah meninggal dunia Kori Kadang Binti JM Kadang Istri dari Pemohon I dan Ibu dari Pemohon II-III berdasarkan Akta Kematian Nomor 9271-KM-25082021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayahanda Almarhuma bernama JM Kadang dan Ibunya Bernama L Tondok yang telah meninggal dunia terlebih dahulu
5. Bahwa Permohonan ini di ajukan kepada Pengadilan Agama Sorong untuk menetapkan bahwa Para pemohon adalah sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhuma Kori Kadang Binti JM Kadang dan Penetapan Ahli Waris ini di tujukan untuk mengurus Pemindahan Buku tabungan pada Bank Papua Atas Nama Kori Kadang kepada Pemohon II
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenaan memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhuma Kori Kadang Binti JM Kadang telah meninggal dunia Pada tanggal 03 Agustus 2021
3. Menetapkan Ahliwaris Almarhuma Kori Kadang Binti JM Kadang
 - 3.1. Djafar Achmad Bin Ahmad Said
 - 3.2. Nurmila Djafar Binti Djafar Achmad
 - 3.3. Muhammad Iksan Palebangan Bin Djafar Achmad
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terimakasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang kemudian para Pemohon

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya menyatakan akan melakukan perbaikan surat permohonan secara tertulis dan mohon diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa, pada persidangan dengan agenda penyerahan perbaikan surat permohonan oleh Para Pemohon, Para Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Hakim mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Perma 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan permohonan kepada Hakim dan oleh karena permohonan pencabutan permohonan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dan layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan Pemohon patut dan layak dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, dengan berdasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon mencabut perkara Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Srog.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh **Satriani Hasyim, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan dibacakan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon diwakili oleh kuasanya.

Hakim Tunggal

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3 Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.Srog